

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang akan menghadapi situasi yang tidak pasti sepanjang hidupnya, mungkin menguntungkan atau merugikan. Ketidakpastian tersebut yang mengharuskan manusia untuk tetap mengambil sebuah keputusan dalam hidup yang tentunya akan meninggalkan sebuah risiko. Akibat dari risiko tersebut menyebabkan adanya sebuah kerugian harta benda dan psikologis kejiwaan dari manusia. Adapun jenis risiko yang ada dikarenakan sebuah bencana alam, penyakit, kecelakaan, kelalaian, ketidakmampuan dan suatu penyebab lain yang tidak terduga. Salah satu alat untuk mengurangi risiko dan menekan dampak yang akan dirasakan adalah menggunakan asuransi. Menurut Sri Redjeki Hartono, fungsi dasar asuransi adalah mengatasi atas setiap keadaan yang tidak pasti untuk meminimalisir kerugian yang berupa kerugian spekulatif. Sehingga, dapat dikatakan bahwa risiko merupakan sebuah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa atau tidak dan salah satu cara mengatasi bentuk kekhawatiran tersebut adalah dengan kita membutuhkan asuransi.

Asuransi diartikan sebagai suatu pilihan yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam meminimalisir terjadinya suatu risiko atau suatu hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya. Meminimalisir sebuah risiko tersebut tentunya dapat meminimalisir dampak yang dirasakan apabila memang benar terjadinya sebuah risiko tersebut. Sehingga, dalam hal ini keberadaan asuransi menjadi salah satu cara

bagi masyarakat dalam hal mengalihkan risiko yang kemungkinan akan dia rasakan kepada pihak penanggung, yaitu pihak asuransi.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perasuransian), di dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa.²

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Berkenaan dengan pertanggung, bahwa sebuah perusahaan yang dianggap sebagai perusahaan penanggung harus siap dalam bertanggungjawab menanggung risiko. Oleh karenanya harus terlebih dahulu memiliki sebuah hubungan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melangsungkan perjanjian. Kemudian berkenaan dengan apabila terjadi sebuah tuntutan hukum antara kedua belah pihak, maka akibat hukumnya adalah para pihak yang terlibat wajib membuat sebuah perbuatan hukum dalam membentuk sebuah *risk transfer policy* yang digunakan sebagai suatualat bukti di dalamnya.

Hal tersebut kegiatan usaha asuransi dapat dijalankan oleh perusahaan, koperasi, dan/atau usaha bersama yang sebelum adanya Undang-Undang perasuransian diterbitkan. Bahwa tidak selamanya setiap usaha perasuransian tersebut berjalan dengan lancar. Ada kala dan masanya ketika perusahaan asuransi

¹ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 73.

² *Vide* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 Angka 1.

tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik, tidak sesuai dengan tujuan dan awal pendirian dari usaha asuransi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu perusahaan dapat mengalami sebuah masalah dalam internal perusahaannya dan mengalami sebuah kondisi yang mengharuskan perusahaan perasuransian tersebut dinyatakan pailit.

Kepailitan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang debitor tidak memiliki kemampuan untuk membayar atau melunasi utangnya kepada para kreditor, sehingga dalam hal ini debitor atas permintaan para kreditor dan/atau menyatakan dirinya sendiri menjadi pailit. Adanya sebuah ketidakmampuan seorang debitor membayar utangnya atau melakukan sebuah pelunasan atas klaim yang dilakukan oleh nasabah akan menjadi jatuh tempo yang pada umumnya disebabkan oleh *financial distress* sehingga suatu bisnis mengalami sebuah keterpurukan. Secara sederhana bahwa akibat hukum dinyatakan sebuah perusahaan dinyatakan pailit adalah adanya sebuah sita atas harta perusahaan atau dilakukannya sebuah perampasan umum serta harta kekayaan atau harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit dan dalam hal ini debitor pailit tidak memiliki dan tidak memiliki hak atas penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya.

Didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepailitan) Pasal 1 Angka 1 menjelaskan apa yang dimaksud dengan Kepailitan, yang menyatakan bahwa:³

³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 Angka 1.

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersahannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pengertian atau definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan merupakan sita yang dilakukan terhadap kekayaan debitor yang dilakukan oleh hakim pengawas Pengadilan Niaga. Kepailitan dapat menyebabkan akibat hukum terhadap rusaknya atau dinyatakan bangkrutnya suatu perusahaan ketika suatu perusahaan tidak melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan kepailitannya. Kemudian di dalam BAB II 2 Undang-Undang Kepailitan juga dijelaskan mengenai syarat-syarat dan juga putusan Pailit. Bahwa dalam mengajukan kepailitan atas debitor yang tidak mampu membayar utang, segala jenis dan syarat-syaratnya harus dipenuhi baik syarat yang bersifat formil ataupun syarat yang bersifat materiil.

Setiap perusahaan pasti akan memiliki kemungkinan mengalami kepailitan, termasuk dalam hal terjadinya pailit terhadap perusahaan asuransi. Bahwa dalam perkembangan pengaturan kepailitan, kreditur dapat mengajukan kepailitan kepada perusahaan asuransi sebagai debitor pailit. Terdapat banyak perkembangan yang terjadi khususnya perubahan-perubahan terhadap perusahaan asuransi yang diajukan permohonan kepailitan. Dalam permasalahan debitor yang dinyatakan pailit adalah mereka yang tergabung ke dalam perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”

Penjelasan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan permohonan pailit yang berkenaan mengenai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara Yang Bergerak Di Bidang Kepentingan publik menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya wajib dilakukan dan diserahkan kepada Menteri Keuangan yang kemudian berdasarkan perkembangannya kewenangan tersebut dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat menjadi OJK berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang OJK).⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini terdapat sebuah pembatasan yang dimiliki oleh kreditur dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berkenaan di dalam Pasal 8 Ayat (4) Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Bunyi Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketika permohonan pailit telah dipenuhi segala persyaratannya maka harus dikabulkan. Sehingga hal tersebut juga berlaku kebalik yang artinya adalah ketika permohonan pailit tersebut tidak

⁴ Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor*, (Jakarta: Adler Manurung Press, 2013), hal. 26.

dipenuhi persyaratannya maka Pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan permohonan pailit tersebut.

OJK adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan dalam sektor jasa keuangan. Sejarah dan latar belakang pembentukan OJK adalah didasari dengan adanya sebuah prinsip dan jugatata kelola pemerintahan yang sangat baik, meliputi di dalamnya independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran berdasarkan dengan keentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang OJK.

Ketentuan dapat terkait mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, batas dalam kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang sudah menyangkut transaksi jasa keuangan terdapat dalam undang-undang sektoral itu tersendiri yaitu Undang-Undang tentang perbankan, pasar modal, usaha perasuransian, dana pensiun dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Dalam hal tertentu nasabah asuransi belum mendapat perhatian yang proporsional sesuai dengan peranannya dalam menghidupkan industri perasuransian. Selanjutnya dalam suatu posisi dan kedudukan tertentu, seorang nasabah dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung perusahaan asuransi dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya. Kemudian, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat

posisi nasabah dengan segala kepentingannya, baik sebagai kreditur konkuren maupun kreditur preferen begitu juga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pemberlakuan Undang-Undang OJK yang awalnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia di dasarkan pada Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lain beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.⁵

Didalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang OJK memberikan sebuah penjelasan bahwa segala kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya, maka semuanya tetap berlaku seklaipun sudah beralih kepada OJK. penetapan pembubaran, serta permohonan penetapan lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian pada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, yang kemudian penyelesaiannya dilanjutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁶

Ketentuan pemberlakuan OJK dan juga berkenaan dengan adanya kemungkinan dilakukannya permohonan Pailit terhadap Perusahaan Asuransi, maka di dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Perasuransian menjelaskan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah

⁵ Salman, *Peran Dan Pengawasan OJK*, (Jakarta: Institue Bankir Indonesia, 2016), hal. 2

⁶ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 55.

berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”

Berdasarkan bunyi pasal yang dijelaskan diatas, maka menurut penulis dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sebah permohonan pailit terhadap di dalamnya perusahaan asuransi maka harus melalui dan mendapatkan perizinan dari OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di dalamnya. Berkenaan dengan tata cara permohonan terhadap mengajukan kepailitan terhadap perusahaan asuransi dijelaskan dalam lanjutan Ayat (2) bahwa diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang lain. Kemudian, berkenaan dengan sebuah prinsip dan juga sifat yang dimiliki oleh perkara kepailitan adalah sifat pemeriksaan perkara kepailitan adalah singkat dan sederhana.

Uraian tersebut yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan norma permohonan kepailitan yang terdapat dalam Perusahaan Asuransi. Adapun kasus ini adalah Kasus yang merupakan sebuah putusan pailit yang terjadi pada Perusahaan Asuransi, PT Asuransi Jiwa Kresna yang sudah diputus sampai tingkat kasasi tanpa peran OJK sebagai pemohon pailit dan pada perkara sudah menjadi sebuah putusan Mahkamah Agung RI, pada pemeriksaan tingkat kasasi dengan Perkara Nomor. 647 k/Pdt.Sus-Pailit/2021 pada tanggal 8 Juni 2021 telah menghasilkan putusan mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna. Dan Permohonan lainnya, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dalam antara Pemohon melawan PT Asuransi Jiwa Kresna yang dalam amar putusannya mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna

Tanpa Kedudukan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang telah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap para Termohon yang berada dibawah pengaturan dan pengawasannya.

Sehingga, berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan norma dan jugaa hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, untuk melihat apakah memang benar telah terjadinya sebuah pergesekan norma mengenai tata cara permohonan kepailitan untuk Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit tanpa adanya Peran OJK. Penelitian ini merupakan sebuah Studi Kasus atas Putusan Mahkamah Agung No. 647 k/Pdt.Sus-Pailit/2021 tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan fokus judul adalah Tinjauan Yuridis Putusan Pailit Pada PT Asuransi Jiwa Kresna Dan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 647 k/Pdt.Sus-Pailit/2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana seharusnya kesesuaian antara praktik aturan Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi?
2. Bagaimana akibat hukum putusan pailit atas perusahaan asuransi jika dimohonkan pailit tanpa seizin Otoritas Jasa Keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian kesesuaian praktik pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi
2. engetahui dan mendeskripsikan akibat hukum putusan pailit atas perusahaan asuransi jika dimohonkan pailit tanpa seizin Otoritas Jasa Keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni tentang:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dampak dari penelitian ini secara teori adalah terpecahkannya rumusan masalah yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Seandainya dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan dari pada penelitian ini dapat tercapai dan yang menjadi rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa yang menjadi manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis akan tercapai. Kegunaan dari penelitian mempunyai dua hal yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan diharapkan dapat membantu untuk mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada Hukum kepailitan di Indonesia mengenai kepailitan perusahaan Asuransi. Dan diharapkan dapat menambah wawasan serta kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini menjadikan bahan informasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dapat mengikuti pembaharuan dan pengembangan hukum nasional ke arah pengaturan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemohon kepailitan perusahaan asuransi. Kemudian, menjadi sumber bacaan dan informasi untuk masyarakat dan pelaku usaha untuk mengetahui substansi dari pengaturan mengenai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan terhadap perusahaan asuransi. Maka dari itu penelitian ini menggunakan kajian secara normatif dan berdasarkan dari hukum positif yang sedang berlaku pada saat ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam membuat penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika pada penulisan sebagai gambaran singkat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang dari topik yang dipilih yang mendorong penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis otoritas jasa keuangan dalam permohonan pailit perusahaan asuransi. Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu yang pertama adalah “Bagaimana seharusnya kesesuaian antara praktik aturan Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi?” dan yang kedua adalah “Bagaimana akibat hukum putusan pailit atas perusahaan asuransi jika dimohonkan pailit tanpa seizin Otoritas Jasa Keuangan?” Kemudian, dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang memuat sasaran yang akan diperoleh dalam penelitian serta terdapat manfaat sebagai output terakhir dari dilaksanakan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Pada landasan teori, penulis akan membahas mengenai konsep dasar hukum. Pada tinjauan konseptual, penulis akan membahas mengenai pengertian dari asuransi, Pailit dan Otoritas Jasa Keuangan dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, jenis penelitian, cara perolehan data, jenis pendekatan masalah dan sifat analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan membahas, menelaah, menganalisis masalah terkait dengan analisis putusan pailit atas perusahaan asuransi tanpa seizin Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas analisa rumusan masalah yang diajukan pada skripsi ini. Sedangkan, saran merupakan rekomendasi dalam bentuk input atau masukan terkait untuk menangani dan/atau menyelesaikan permasalahan yang sama atau serupa di masa yang akan datang.